

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG DERADIKALISASI TERHADAP TERORISME**

#### **A. Pengertian Terorisme**

Dalam penjelasan umum dari undang-undang Nomor 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Sebagai contoh sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme adalah terjadinya perdebatan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Syria dan Kuba di pihak lain dalam pertemuan panitia Ad Hoc mengenai terorisme dari majelis umum PBB (*general Assembly's Ad Hoc Committee on Terrorism*) awal tahun 2003.

Oleh karna itu belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme, mak dapat dimengerti jika kemudian beberapa pakar atau negara memberikan pengertian terorisme sesuai dengan sudut pandanganya.

Menurut Brian Jenkin, terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.<sup>20</sup>

Menurut James Adams didalam bukunya, memberikan pengertian bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>21</sup>

Dari sebuah forum curahan pendapat (*brain Storming*) antara para akademis, profesional, pakar pengamat politik, dan diplomatik terkemuka yang

---

<sup>19</sup> A.M. Hendropriyono, *Terorisme, Penerbit buku Kompas*, Jakarta, cetakan ke-1, oktober 2009, hlm. 26.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dann Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2002, hlm. 106.

diadakan di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mereka mengenai terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis dan suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak tercapai melalui saluran resmi atau jalur hukum (Buletin Litbang Dephan, 2008).<sup>22</sup>

Dengan mengacu pada beberapa pengertian terorisme seperti yang disebutkan dalam bukunya, Petrus Reinhard Golose<sup>23</sup> berpendapat bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/ atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana terorisme terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 yang menentukan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 11 tahun 2002. Untuk selanjutnya lihat pembahasan terhadap Pasal 1 angka 1.

---

<sup>22</sup> Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme human soul approach dan menyentuh akar rumput*, Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2010, hlm. 2.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 6.

Berhubungan baik di dalam naskah maupun di dalam penjelasan UU No. 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2002 tidak disebutkan bahwa tindak pidana terorisme harus ada latar belakang politiknya, maka dapat ditentukan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia suatu tindak pidana terorisme tidak harus ada latar belakang politiknya.

Bahwa dalam kenyataan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan di Indonesia ada latar belakang politiknya, sama sekali tidak mengurangi berlakunya UU No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002.

Menurut Romli Atmasasmita, kesulitan penyusunan Undang-undang tentang terorisme adalah pembahasan mengenai definisi terorisme yang cocok dengan aspek kultur, etnis dan geografis Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Romli Atmasista UU No. 1 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tidak memuat definisi tentang terorisme, kecuali hanya memasukan definisi terorisme sebagai suatu tindak pidana yang steril dari pengaruh politik. Tujuan sterilisasi politik sebagai suatu tindak pidana adalah mencegah terjadinya konflik etnis dan konflik yang beraspek SARA diantara anak bangsa Indonesia.<sup>24</sup>

Akan tetapi sebaliknya dengan I Wayan Pathiana, ketika membahas Pasal 8 yang mengemukakan bahwa suatu tindak pidana baru dapat

---

<sup>24</sup> Romli Asmasasmita, op.cit., *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku 2, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 101.

digolongkan sebagai tindak pidana terorisme jika pada tindak pidana tersebut terdapat motif, maksud, atau tujuan politik.<sup>25</sup>

## **1. Pengertian Terorisme Menurut Etimologi**

Secara bahasa, kata “terorisme” berasal dari kata “to terror” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013). Pengertian yang tidak jauh berbeda diungkap dalam *Webster's New School and Office Dictionary*, yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti (Meriam Webster, 1996).

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme, sebagian berpendapat bahwa “teror” merupakan bentuk pemikiran, sedangkan “terorisme” adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.

---

<sup>25</sup> I Wayan Pathiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Penerbit CV Krama Widya, Jakarta, 2004, hlm. 84 dan 85.

## **2. Pengertian Terorisme Menurut Terminologi**

Definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan Undang-Undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teror adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian.

Dalam The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984, pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa terorisme adalah: "Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear (terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan) (The Prevention of Terrorism, 1984).

## **3. Definisi Terorisme Menurut Para Ahli**

Berikut adalah beberapa definisi terorisme menurut para ahli, hukum internasional, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak ahli yang menyumbangkan pemikirannya tentang pengertian terorisme, berikut adalah beberapa di antaranya yang paling populer dan banyak digunakan sebagai rujukan.

- Walter Laqueur (Laqueur, 1977): terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak

bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.

- James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu (Wolfe, 1987). Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis. Sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara). Aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan.
- Manullang: Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti; pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

#### **4. Definisi Terorisme Menurut Hukum Internasional**

Dari sekian banyak definisi tentang terorisme yang tercantum dalam hukum internasional, kesemuanya mengerucut pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan utamanya. Berikut adalah definisi tentang terorisme yang terangkum dalam hukum internasional:

- Departement of justice pada Federal Bureu of Investigasion (FBI) Amerika Serikat menyatakan bahwa sesuai dengan The Code of Federal Regulation, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau

harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan politik maupun sosial (FBI, 2015)

- Menurut Terrorism Act 2000 (Inggris), terorisme berarti penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan ciri-ciri sebagai berikut (Terrorism Act, 2000):

Penggunaan kekerasan terhadap seseorang (atau kelompok) dan menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik. Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu dari publik. Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi.

- Organisasi Konferensi Islam (OKI) berpendapat bahwa terorisme mencakup segala tindakan kekerasan atau intimidasi –terlepas dari maksud dan tujuan pelakunya—dengan tujuan untuk menjalankan rencana kriminal (makar) secara personal atau kelompok dengan cara menciptakan rasa takut, mengancam, merugikan atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak-hak masyarakat, atau ancaman perusakan lingkungan dan hak milik, baik umum maupun pribadi.

## **5. Definisi Terorisme Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia**

Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme (Asshiddiqie, 2003). Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 15 tahun 2003. Judul Perpu atau Undang-Undang tersebut adalah Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan Perpu. Perbuatan tersebut termasuk yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Dua hal ini termaktub dalam pasal 6 dan pasal 7 (Perpu, 2002).

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana terorisme, ada perbedaan antara pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyatakan; Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dari pasal 6 di atas, dapat disarikan bahwa suatau aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas
4. Menimbulkan korban massal, baik dengan cara marampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain
5. Mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital

Sementara pasal 7 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 7 di atas menyebutkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal
4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

#### **6. Radikalisme Agama Dasar Gerakan Terorisme**

Belum ada kesepakatan tunggal tentang hal-hal yang menjadi faktor penyebab lahirnya sikap dan tingkah laku radikal, namun yang jelas radikalisme tidak dapat dipisahkan dengan tindakan kekerasan seperti terorisme. Bahkan, paham radikal oleh berbagai negara termasuk Indonesia dianggap sebagai akar permasalahan munculnya terorisme, sebagaimana munculnya *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) yang mengusung tema keagamaan berupa *khilafah*, dan belakangan menjadi Islamic State (Dawlah Islamiyah) dengan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai *khalifah* pada akhir Juni 2014.

Rabasa dan tim The RAND Corporation menguraikan bahwa sumber radikalisme Islam setidaknya digolongkan atas tiga hal. Pertama, kondisi yang terkait politik dan ekonomi ataupun adanya gerakan anti-Barat atau westernisasi. Kedua, proses-proses global yang terkait dengan arabisasi

dunia nonArab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media, serta adanya pengaruh konflik Palestina-Israel. Ketiga, peristiwa-peristiwa pendorong sebagaimana Revolusi Iran, Perang Afghanistan, Perang Gulf 1991, Peristiwa pengeboman 11 September 2001, dan Perang Iraq.<sup>26</sup>

Berkembangnya perjuangan ideologi yang menjelma menjadi gerakan keagamaan melahirkan banyaknya istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu fundamentalisme, revivalisme, islamisme, dan radikalisme. Tentu penyebutan dengan beragam istilah itu berdasarkan atas identifikasi terhadap karakteristik masing-masing gerakan dan orientasi ideologinya.

Nazih Ayubi telah membuat taksonomi orientasi gerakan Islam menjadi enam tipe, yaitu reformisme atau modernisme Islam, salafisme, fundamentalisme, neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik.<sup>27</sup> Taksonomi tersebut merujuk pada gerakan-gerakan atau pemikir-pemikir muslim yang memiliki kaitan dan afiliasi dengan gerakan Islam kontemporer tertentu di dunia Islam, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, IndoPakistan, dan Asia Tenggara. Dari beragam kawasan inilah, maka ditemukan adanya karakteristik umum (common characteristics) sekaligus keunikan (peculiarities) dari pelbagai gerakan radikal Islam.

---

<sup>26</sup> Angel M. Rabasa, *The Muslim World after 9/11* (Arlington: The RAND Corporation, 2004), hlm. 36.

<sup>27</sup> Nazih Ayubi, *Political Islam Religion and Politics in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 67.

Tipe pertama gerakan reformisme Islam atau modernisme Islam diwakili oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) sebagai murid ideologinya. Gagasan yang dikembangkan adalah merekonsiliasikan Islam dan masa modern dengan memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern dan sangat fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modernitas. Kalangan modernis ini membedakan doktrin agama ke dalam dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Gerakan yang digagas adalah Pan-Islam (al-Wihidah al-Islamiyyah) yang berarti solidaritas satu ideologi yang bertujuan kepada penyatuan seluruh masyarakat dalam entitas Islam atau nasionalisme Islam,<sup>28</sup> dan melakukan gerakan konfrontatif terhadap bangsa-bangsa Barat atau nonmuslim yang melakukan kolonialisasi atas muslim.<sup>29</sup>

Sementara itu, tipe kedua adalah salafisme yang menekankan pada sumber Islam yang otentik dari teks AlQur'an, Sunnah Nabi, dan tradisi generasi Muslim awal yang lepas dari segala macam tradisi. Kelompok ini kemudian dikenal dengan istilah salafi. Oleh karena itu, inti ajaran kaum salafi ialah pemurnian ajaran Islam, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan contoh dari para *salaf as-salih* (tiga generasi pertama umat Islam), dan terakhir ialah melakukan *ijtihad*. Gerakan ini dilakukan oleh Rasyid Ridha, dan berkembang menjadi gerakan pemikiran pembaruan ijtihad dalam Islam semacam Wahabisme oleh Muhammad bin Abdul Wahab di

---

<sup>28</sup> Kemal H. Karpat, *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East* (New York: Praeger Publisher, 1982)

<sup>29</sup> Anthony Black, *The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), hlm. 295.

Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin oleh Hasan al-Bana di Mesir. Sebagian kalangan menyatakan bahwa asal usul keyakinan salafisme ditujukan kepada Taqiyudin Abu Abbas Ahmad bin Abdussalam bin Taymiyah (w. 1328 M), dan muridnya bernama Ibn Qayyim alJawziyyah (w. 1350) di Suriah.<sup>30</sup>

Tipe gerakan ketiga adalah fundamentalisme, yang sebetulnya memiliki kesamaan dengan salafisme dengan menekankan pemurnian ajaran Islam atau kembali kepada AlQur'an dan hadis, namun kurang simpatik terhadap fikih karena tidak menginginkan adanya tradisi hukum yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Pemikiran ini berimplikasi pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah sesat, musyrik, kafir, dan zalim. Islam menurut kalangan fundamentalisme adalah kesatuan antara agama, dunia, dan negara (din, dunya, dawlah), sehingga perlu adanya pendirian negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah untuk dapat berjalannya agama secara murni dan ka>ffah. Gerakan ini dijalankan oleh Hizbut Tahrir yang dimotori Taqiyuddin anNabhani di Syria, Libanon, dan Yordania pada 1953, serta telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara asalnya berdiri tersebut.

Tipe gerakan keempat adalah neo-fundamentalisme Islam yang merupakan kelanjutan dari fundamentalisme, dengan kecenderungan orientasi politik keagamaan yang lebih radikal dan militan dalam upaya

---

<sup>30</sup> Quintan Wiktorowicz, *The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan* (New York: State University of New York Press, 2001).

untuk mendirikan negara Islam karena dalam pandangan gerakan ini tidak ada pemisahan agama dari politik sehingga mendefinisikan Islam sebagai sistem politik (ideologi) yang sama dan sedang berlawanan dengan ideologi-ideologi besar lainnya. Olivier Roy menyebutnya dengan Islamic political imagination (imajinasi politik Islam) yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Dalam gerakannya, kalangan neo-fundamentalisme langsung melakukan tindakan nyata dalam bentuk aksi sosial sebagai reaksi atas kasus-kasus tertentu yang dialami sebagian umat Islam sebagai wujud orientasi perjuangan berupa lahirnya masyarakat Islam dan ruang Islami (Islamized space). Perjuangan kelompok ini seperti Jama'at al-Islami di Pakistan yang didirikan oleh Abu al-A'la al-Maududi pada 1943.

Tipe gerakan kelima adalah Islamisme yang sesungguhnya menunjuk pada tiga kategori, yaitu salafi, fundamentalisme, dan neo-fundamentalisme. Islamisme bukan hanya mengedepankan identitas sebagai muslim, tetapi juga kesadaran bahwa Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi berdirinya negara Islam. Namun pada praktiknya, gerakan islamisme cenderung didominasi isu-isu ruang privat seperti jilbab perempuan, larangan minuman keras, prostitusi, dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an.

Tipe gerakan keenam dikenal dengan Islam politik (political Islam) yang sering mengarah pada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis dengan menekankan watak politik dari Islam dan bahkan dapat terlibat

dalam kegiatan anti-negara secara langsung. Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama dan perjuangan melalui partai politik dengan asas, nama, tujuan, dan simbol Islam.<sup>31</sup> Hal ini sebagaimana terjadi di Pakistan sejak berpisah dari India.

Orientasi gerakan Islam sebagaimana digambarkan Nazih Ayubi dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami perkembangan gerakan fundamentalis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, organisasi gerakan fundamentalisme membangun jaringan internasional yang bersifat transnasional karena kelompok-kelompok tersebut memiliki kepemimpinan bersifat internasional, bekerja secara jaringan lintas negara dan benua, serta mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal.

Kemunculan gerakan Islam transnasional tentu dapat dipahami dari kebangkitan dan semangat juang para pendirinya atas penderitaan umat Islam di berbagai negara akibat kolonialisme Barat atas negara-negara berpenduduk muslim. Dalam perkembangannya, gerakan Islam yang bersifat transnasional justru memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal karena dianggap sudah tercemar dan perlu dimurnikan kembali. Infiltrasi gerakan transnasional ini yang kemudian melahirkan sejumlah gerakan dan organisasi radikal di Indonesia, baik radikal dalam pemikirannya maupun radikal dalam aksi senjatanya.

---

<sup>31</sup> Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta, Alfabeta, 1999, hlm. 14.

Radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu pembolean melakukan tindakan kekerasan. Ketidaknormalan (irasionalitas) aksi terorisme dengan adanya aksi kekerasan yang berujung sampai pembunuhan atas nama membela Tuhan dianggap sebagai tindakan immoral (berdosa), sedangkan Tuhan adalah sumber moralitas (kebaikan). Oleh karenanya, tidaklah mungkin Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa itu sendiri dengan membunuh atau bunuh diri untuk perlawanan.

Puncak ketidaknormalan aksi radikalisme yang kemudian dikenal sebagai aksi terorisme tentu dapat dilihat dengan adanya aksi bunuh diri sebagai penolakan atas pendudukan negara Barat terhadap negara-negara Islam atau ketidaksetujuan atas dukungan negara Barat terhadap rezim represif. Organisasi organisasi radikal di Timur Tengah ataupun di negara Barat melakukan aksi pengeboman bunuh diri untuk memaksa negara Barat untuk menarik mundur pasukan tempurnya dari wilayah Islam. Sentimen anti-Barat inilah yang kemudian menyuburkan gerakan-gerakan radikal yang sangat terkait dengan tindakan kekerasan.

Oleh karenanya, radikalisme yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan ideologi tertentu, namun dapat juga dipengaruhi oleh beragam faktor lain dalam isu global, regional, ataupun lokalitas seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,

psikologi, kegagalan politik, pemahaman agama, atau kebijakan pemerintah yang berlawanan.<sup>32</sup> Sejalan dengan itu, al-Jabiri lebih menegaskan bahwa radikalisme tidak lebih dari sekadar fenomena sosial historis yang muncul dari persoalan sosial politik, kemudian dikemas dengan isu agama atau sejenisnya.

Alasan ideologi keagamaan sering menjadi motivasi sekaligus dorongan untuk melegitimasi aksi teror yang dilakukan. Mainstream dari faktor tersebut adalah konsern atas perjuangan satu ideologi yang dianggap mendasar atau disebut fundamental. Oleh karena itu, fundamentalis agama lebih mengutamakan doktrin agama daripada toleransi yang berdasar cinta dan penghormatan hak asasi manusia. Hal ini sebagai akibat fundamentalis agama lebih mengedepankan kebenaran yang bersifat sektarian daripada penghargaan perbedaan.

Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun dalam *Islamist Radicalisation: a Root Cause Model* (2009) menguraikan bahwa akar penyebab dari radikalisme dibedakan menjadi dua faktor, yaitu pada level makro dan level mikro. Level makro adalah kondisi umum yang menjadi prasyarat terbangunnya radikalisme seperti kondisi aktual terkait bidang politik, ekonomi, dan budaya. Adapun pada level mikro adalah kondisi yang menjadi faktor langsung terjadinya radikalisme pada diri seseorang atau

---

<sup>32</sup> Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God the Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001).

kelompok tertentu sehingga dalam level mikro dibedakan sebagai faktor individual dan faktor sosial.

Dalam level makro, faktor penyebab radikalisme bersifat global sebagaimana pendudukan negara Barat atas negara-negara Islam serta adanya hubungan politik dan ekonomi yang buruk yang mengakibatkan ketidakadilan sistemik. Adapun dalam level mikro, faktor-faktor penyebab radikalisme ditentukan oleh faktor sosial dan individu yang sangat erat hubungannya dengan perubahan tingkah laku atau aspek psikologi, pemikiran, serta adanya interaksi di tengah masyarakat dalam penentuan identitas diri kendati seseorang tersebut terisolasi dari pergaulan namun masih bisa berkomunikasi melalui internet sehingga membentuk hubungan maya dalam kelompok identitas. Sebagaimana teori self-categorisation bahwa seseorang akan mudah mendefinisikan dirinya dalam hubungan kelompok dibanding dengan hubungan pribadi, baik sebagai kawan maupun lawan berdasarkan kategori yang dibangun seperti agama dan tujuan.

## **B. Pengertian Deradikalisasi Menurut BNPT**

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “asasi”, dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Jadilah deradikalisasi Jadilah deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta

anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris, (Deradikalisasi Nusantara, ASB).

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009).

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah:

1. Membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan.

2. Kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran.
3. Kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### 1. Deradikalisasi Sebagai Program

Deradikalisasi menjadi suatu bahasan yang sangat menarik dalam penanganan terorisme saat ini. Negara-negara yang wilayahnya sering dilanda kasus-kasus terorisme menerapkan deradikalisasi sebagai upaya meredam dan menghilangkan aksi-aksi teror terulang kembali. Beberapa negara tersebut antara lain; Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapore, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, dan Indonesia. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan deradikalisasi sebagai program, dalam implementasinya masing-masing berbeda.<sup>33</sup>

Adanya tantangan menangani narapidana terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisme yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisme,

---

<sup>33</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 103.

sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisme tersebut.

Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) ada sebelas jenis yaitu:

- a. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum
- b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara
- c. Program pendidikan
- d. Pengembangan dialog lintas budaya
- e. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi
- f. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme
- g. Pengawasan terhadap *cyber terrorism*
- h. Pernaikan perangkat perundang-undangan
- i. Program rehabilitasi
- j. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional
- k. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisme

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditunjukkan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki

peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila.<sup>34</sup>

Cakupan program juga tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat ini napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 105

dengan psikiater. Sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.

Dalam menjalankan program deradikalisasi, BNPT memiliki strategi yang terbagi atas dua hal. Pertama strategi deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Kedua, strategi kontra-radikalisasi yang ditunjukkan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, dan bahan peledak, perlindungan terhadap objek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.

Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama, yaitu;

1. Kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya.
2. Kelompok inti, militan dan pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Adapun tahapan pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar

lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalasi, dan monitoring dan evaluasi. Sementara deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.<sup>35</sup>

Berkaitan proses radikalasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

Pendekatan agama dan ideologi ini menekankan tentang agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab salam yang berarti kedamaian atau serupa dengan kata Ibrani shalom. Oleh karena itu, jika Islam dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya doktrin tentang perang, maka yang harus dikoreksi bukanlah ayat Al-Qur'an atau hadis, tetapi pemahaman seseorang atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 107.

Secara terminologi, program deradikalisasi pemahaman agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, terutama menyangkut konsep jihad dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, deradikalisasi bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan pemahaman Islam sebagai agama yang damai. Terlebih semangat dasar dari Al-Qur'an adalah prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bukan hukum,<sup>36</sup> sehingga sangat penting mengkaji Al-Qur'an dalam tema gagasan dan latar belakang sosio-historisnya berupa *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*.

Dengan menjadikan agama sebagai pendekatan dalam upaya deradikalisasi pemahaman terhadap sebagian kelompok muslim atas konsep jihad, *dar al-harb*, kafir, murtad, dan tagut, maka diharapkan dapat mengurangi penyebaran indoktrinasi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya pemetaan program deradikalisasi yang diarahkan pada kelompok inti, militan, dan pendukung, sedangkan simpatisan serta masyarakat umum dengan strategi kontra radikalisme. Sebagai contoh, pendekatan agama yang diterapkan oleh BNPT adalah dengan menghadirkan ulama asal Yordania bernama Syekh Ali Hasan al-Halabi, serta ulama dari Mesir bernama Syekh Hisyam an-Najjar dan Syekh Najib Ibrahim pada 7-14 Desember 2013, yang masing-masing merupakan mantan tokoh Jama'ah Islamiyah dari Mesir

---

<sup>36</sup> Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta, LKiS, 1994, hlm. 338.

pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang fatwa-fatwanya justru dijadikan dasar para pelaku terorisme untuk beraksi sampai sekarang.

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.<sup>37</sup>

Pendekatan psikologi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan proses pembinaan terhadap narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah digunakan metode penilaian risiko model D. Elaine Pressman. Penilaian risiko untuk kekerasan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi masing-masing individu untuk menentukan risiko kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan kembali. Tujuan lainnya tentu untuk mengembangkan intervensi yang sesuai untuk mengurangi risiko kekerasan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi risiko perlu mempertimbangkan jenis kekerasan dan tingkat keparahan terjadinya kembali kekerasan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2012, hlm. 44.

<sup>38</sup> Andrew Silke, *Prison, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management*, Oxon Routledge, 2014, hlm. 126.

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.

Kemiskinan memang bagaikan pisau bermata dua, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Kenyataan demikian sebagaimana banyak rakyat Pakistan yang miskin menjadikan negaranya dipermainkan oleh negara Barat sebagai lapangan perang. Termasuk juga ketika melihat Iran menjadi negara Islam Syiah yang maju dalam pengembangan teknologi, maka ada indikasi orang miskin Sunni Pakistan diadu konflik dengan kelompok Syiah di negara tersebut.

Faktor kemiskinan yang memicu lahirnya terorisme pada dasarnya jika sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah yang diberikan karena pemerintah berjalan tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terdorong untuk berjihad melawannya. Pendekatan ekonomi ini juga dapat dilihat dalam pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, sebagaimana Yusuf Adirima. Tokoh yang pernah menjadi mujahidin di Moro Filipina Selatan dan terlibat dalam jaringan terorisme Abu Tholut alias Mustofa dengan menyimpan amunisi untuk operasional Bom Bali I, setelah menjalani vonis hukuman 10 tahun, membuka rumah makan iga dan mie

ayam di daerah Tembalang, Semarang. dalam kehidupan sosial karena kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa di bawah tekanan dan tetap dihargai. Problematika budaya cenderung menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik.<sup>39</sup>

Kebijakan penanggulangan terorisme perlu menitikberatkan pada upaya preventif. Hal ini penting untuk memahami urgensi isu-isu sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam aksi terorisme. Bagian dari kebijakan sosial adalah memperbaiki pendidikan masyarakat untuk mendukung penyampaian Islam rahmatan li al-'alami>n, atau penerimaan masyarakat atas multikulturalisme dan bahaya kekerasan agama. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga juga menjadi faktor pendukung aksi rekrutmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama untuk melakukan propaganda radikalisme. Hal ini dapat dipahami dari hubungan kekerabatan masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua.

Oleh karena itu, perlu adanya gerakan deradikalisasi dalam pendekatan sosial di kalangan pemuda. Perlu disadari bahwa pemuda

---

<sup>39</sup> Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* California, University of California Press, 2001, hlm. 16.

memiliki energi perlawanan dan sikap kritis yang lebih kuat dibanding generasi tua, namun pengalaman dalam bidang geopolitik ataupun kedewasaan belum terbangun. Energi perlawanan kaum muda perlu disalurkan menjadi energi yang positif sehingga berguna bagi masyarakat, terutama untuk pencapaian keadaan damai. Terlebih munculnya video-video baiat atas kelompok radikal ISIS di Indonesia justru diperankan para kaum muda seusia sekolah dan mahasiswa.

Pendekatan hukum ini mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.<sup>40</sup>

Program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan hukum, maka perlu memerhatikan penerapan HAM dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain,<sup>41</sup> hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri.

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 34.

<sup>41</sup> Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral, Text and Material*, Oxford, Oxford University Press, 2008, hlm. 102.

Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati telah menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Perdebatan telah meluas dari kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Bahkan, wacana perdebatan hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik-menariknya seputar perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati dalam ranah pengadilan, hukuman mati justru menemukan posisinya di Indonesia.

Pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam kasus terorisme terletak pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Di sisi lain, UU Terorisme juga memberikan kewenangan hakim dalam proses pra-ajudikasi, yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) serta penjelasan umum. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan yang

sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan.

Oleh karenanya, penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidana yang berat tidak akan dapat mengurangi risiko berkembangnya kejahatan terorisme. Hal yang sebaliknya mungkin terjadi justru akan menimbulkan benih-benih baru radikalisme yang siap melakukan aksi balas dendam karena perlakuan tidak adil ataupun tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia bagi kalangan teroris.

Pendekatan politik dititik beratkan pada faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri. Pertama, adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Fenomena yang erat dengan hal ini adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi radikalisme oleh organisasi radikal seperti sweeping tempat hiburan. Terlebih jika muncul pemahaman agama nonmainstream, maka mudah dianggap telah terjadi penodaan agama. Oleh karena itu, dalam penanganan aksi radikal, maka pemerintah perlu lebih tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan nilai-nilai religiusitas sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, adanya cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Faktor ini sangat berkaitan dengan

ideologi agama yang diyakini masing-masing individu ataupun kelompok, seperti Jamaah Islamiyah melalui komando Mantiqi I yang dipimpin Hambali dengan kader-kadernya semacam Imam Samudra, Dr. Azahari, dan Noordin M. Top yang cenderung memilih aksi ideologisnya melalui tindak kekerasan daripada faksi-faksi JI lainnya yang tidak sepatutnya adanya aksi kekerasan.<sup>42</sup>

Sebaliknya, dalam perjuangan membangun sistem negara dan sistem pemerintahan Islam ada yang memilih melalui jalur politik. Wacana mengusung kembali relasi antara Islam dan sistem tata negara Indonesia melalui pemberlakuan Piagam Jakarta ataupun penerapan hukum Islam secara penuh merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem hukum yang ada dianggap tidak memberikan solusi, dan pengusung ideologi agama ini menyakini bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu tegas dalam menegakkan hukum dalam mengurangi potensi lahirnya aksi radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Ketiga, solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi terhadap konflik Palestina-Israel. Hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat seolah sebagai minyak yang

---

<sup>42</sup> Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*, Jakarta, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

<sup>43</sup> Said Aqiel Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Bandung, Penerbit Mizan, 2006, hlm. 157.

sangat mudah membakar semangat radikalisme atas nama agama. Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan. Persepsi tersebut semakin mendapatkan pembenaran dengan dominansi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di kawasan Timur Tengah sehingga melahirkan pandangan konspirasi memusuhi kaum muslim.

Menyadari adanya tema pendorong lahirnya radikalisme dalam dimensi faktor politik, maka program deradikalisasi terorisme melalui pendekatan politik harus dijalankan dengan adanya keefektifan negara dalam penegakan hukum, sekaligus tersedianya institusi yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik secara demokratis yang memadai, sebagaimana kesempatan politik berparlemen.

Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan yang mudah. Ini menyangkut stigma negatif yang dilabelkan kepada para narapidana, baik oleh masyarakat maupun keluarganya sendiri. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena para mantan narapidana dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai akan mengulangi tindak kejahatan sebelumnya.

Fenomena penolakan masyarakat terhadap pemakaman pelaku tindak terorisme setidaknya merepresentasikan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana atau pelaku

kejahatan kendati sudah meninggal. Fakta ini dapat dilihat pada aksi penolakan masyarakat ketika jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah disambut dengan bentangan spanduk penolakan masyarakat Jawa Tengah yang sedianya akan dimakamkan di Bulu, Kudus. Demikian juga Ario Sudarso alias Aji yang ditolak di Kutasari, Purbalingga, serta Hadi Susilo alias Adib di Kagilan, Solo.

Tantangan terbesar bagi para mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia di luar Lapas. Bagi para mantan napi terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorisnya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah.

Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar Lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

Oleh karena itu, model pembinaan di luar Lapas cenderung menggunakan pendekatan civil society untuk mendukung proses resosialisasi bagi mantan narapidana terorisme. Pendekatan ini akan

mendukung aspek netralitas bagi mantan narapidana agar tidak dicurigai sebagai pembongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Ketika mantan narapidana cenderung dekat dengan pemerintah sekaligus terlibat dalam program-program deradikalisasi yang disusun, maka kecurigaan tentu akan menguat sebagai pendukung dan mata-mata pemerintah tagut atau pendukung kekafiran sehingga terjauhkan dengan upaya penyadaran pada lainnya.

Dalam hal ini, tentu sangat diperlukan usaha konkret dari semua pihak, terutama negara dan masyarakat sipil, agar stigmatisasi tidak menjadikan mantan narapidana terorisme menjauh dari pola pembinaan deradikalisasi. Hal demikian dapat diwujudkan melalui pendistribusian bakat dan minat para mantan militan kepada hal-hal yang bersifat konstruktif untuk bekal hidup di masa mendatang. Negara perlu menyelesaikan variabel-variabel yang melandasi terjadinya tindak terorisme karena aspek ketidakadilan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya.

## **2. Reformasi UU Anti-Terrorisme dan Deradikalisasi**

Pada masa reformasi, dinamika gerakan radikal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dinamika politik global. Gerakan radikal mulai memiliki kemampuan menggunakan bahan peledak dan jaringan internasional. Selain itu, penanganan gerakan radikal yang dilakukan oleh pemerintah juga berbeda berikut istilah-istilah yang digunakan. Istilah deradikalisasi mulai populer digunakan oleh pemerintah, aparat keamanan

dan media-media berita di Indonesia. Deradikalisasi merupakan upaya untuk menangani gerakan-gerakan terorisme yang diyakini oleh pemerintah bersumber dari paham radikalisme.

Aksi terorisme juga terjadi di Amerika Serikat (AS). Kejadian ini menjadi pertalian pelaku dengan pelaku-pelaku teror di Indonesia pasca reformasi. Pada 11 September 2001 sebuah pesawat komersil sengaja ditabrakan ke gedung World Trade Center. Peristiwa ini telah menewaskan korban sekitar 2.900-an. Respon Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Bush mengeluarkan kebijakan *preemptif strike* dan mendeklarasikan *Global War on Terrorism* (GWOT) kepada dunia. Kebijakan tersebut tampil untuk mempengaruhi konstelasi politik global. Presiden George W. Bush menyatakan;

*“Our wars on terrorism begins with Al-Qaeda, but it does not end there, it wil not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated...every nation and every region now has a decision to make. Either you are with us or with terrorist.”*

Peperangan kita terhadap terorisme mulai dengan al-Qaeda, tetapi tidak hanya berhenti disana, perang tidak akan berhenti sampai setiap kelompok teroris global ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan...setiap bangsa dan setiap regional mulai sekarang harus membuat suatu keputusan, bersama kita atau teroris.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Dumyati Bushori, *Osama Bin Laden Melawan Amerika*, Bandung, Mizan, 2000, hlm. 44

Pernyataan George W. Bush menginginkan dunia terpecah menjadi kawan atau lawan AS dalam perang melawan terorisme. AS mengaitkan insiden 9 September 2001 yang kemudian disebut 9/11 dengan potensi kekuatan dunia Islam. Dengan kata lain, AS beranggapan bahwa terorisme adalah Islam karena al-Qaeda dianggap sebagai representasi kekuatan Islam. AS Sejak itu mulai mengintervensi politik negara-negara muslim di timur tengah dengan pendekatan militeristik seperti di Irak, Libya, Pakistan, Afghanistan, Suriah dan Iran. Adapun untuk negara-negara muslim di luar timur tengah, AS mengintervensinya dengan pendekatan diplomasi politik, hukum, ekonomi, *hard skill* dan *soft skill* aparat. Salah satunya negara yang menjadi target AS tersebut adalah Indonesia.

Majalah Tempo mengungkapkan bahwa Indonesia mendapat perintah penting dari Gedung Putih yang isinya Top Secret di tahun 2002.<sup>45</sup> Inti pesan pentingnya adalah mengajak Indonesia melawan terorisme. Indonesia dipandang sebagai mitra strategis karena berpotensi menjadi sarang terorisme, selain Timur Tengah. Pandangan AS tersebut didasari pada tiga hal;

1. Populasi muslim terbanyak ada di Indonesia
2. Gerakan muslim Indonesia mempengaruhi gerakan militansi muslim regional ASEAN

---

<sup>45</sup> Majalah Tempo edisi 29-09-2002, dalam A.C. Manullang, 2006, Op.Cit, hlm. 44

3. Banyak mujahid yang berlatih di Afghanistan itu berasal dari Indonesia salah satunya adalah keberadaan JI (Jamaah Islamiyah) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.

Deklarasi perang terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dalam konteks politik luar negeri secara nyata mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Asia Tenggara dinyatakan oleh pemerintah AS sebagai *front* kedua dalam agenda *Global War on Terrorism*. Pesan kuat ini memposisikan Indonesia untuk memilih menjadi musuh AS atau sekutunya. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia yang sedang dalam masa transisi sangat rentan terhadap konflik baik vertikal ataupun horizontal menjjadi pertimbangan Presiden Megawati. Tekanan kuat internasional pada akhirnya membuat Presiden Megawati menerima tawaran dari AS.<sup>46</sup>

AS dan sekutunya mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan tiga hal,<sup>47</sup> yaitu;

1. *Adopting antiterrorism laws*, atau mengadopsi landasan hukum mengenai anti terorisme
2. *To arrest the suspected terrorists and the “spiritual leader” of the Al-Jamaah Al-Islamiyah*; AS dan sekutunya mendesak penegak hukum indonesia untuk segera menangkap tersangka teroris dan pimpinan kelompok JI

---

<sup>46</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 97

<sup>47</sup> Ali Muhamamad, PhD, *International Contexts of Indonesia's Counter-Terrorism Policy 2001-2004*, hlm. 143

3. *To outlaw the Al-Jamaah Al-Islamiyah as a terrorist organization.* AS dan sekutunya meminta pemerintah Indonesia untuk memutuskan secara hukum bahwa JI adalah organisasi terlarang.

Selain tiga desakan tersebut, AS dan Sekutunya juga memberi tiga fasilitas atau instrumen kepada pemerintah Indonesia dalam menangani jaringan teroris.<sup>48</sup>

1. *Diplomatic channel.* Pemerintah Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Australia. Salah satu kesepakatannya adalah pencabutan embargo militer yang dikeluarkan AS untuk Indonesia sejak 1993 akibat pelanggaran HAM militer Indonesia terhadap para demonstran di Dili (Timor Leste).
2. *Economic inducement.* AS dan sekutunya memberi bantuan pendanaan yang berkaitan untuk pemberantasan jaringan terorisme.
3. *Technical assistance.* Bantuan teknis kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian RI baik untuk meningkatkan kemampuan intelejen, investigasi, penggerebekan, taktik kontak senjata, dsb.

---

<sup>48</sup> Ibid. Hlm. 46

Bom Bali I merupakan *tipping point* (titik kritis) pemerintah Indonesia merespon kejadian pengeboman tersebut sebagai peristiwa terorisme. Korban dari peristiwa tersebut menewaskan 202 jiwa yang kebanyakan adalah turis asing dari 20 negara. Desakan internasional semakin kuat sehingga pemerintah Indonesia meresponnya dengan dua langkah besar. Pertama, pembuatan landasan hukum anti-terorisme. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 bagi pelaku Bom Bali I. Selain itu, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Adapun perpu No. 1 dan 2 pada tahun 2003 dikukuhkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dan Nomor 16 Tahun 2003. Namun Undang-undang No. 16 Tahun 2003 melalui uji materil batal disahkan menjadi undang-undang.<sup>49</sup>

Kedua pembentukan tim penanganan khusus anti terorisme. Penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menkopolkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).<sup>50</sup> DKPT merupakan fasilitas komando bersifat non-struktural yang tidak punya otoritas atau daerah kekuasaan yang hanya memberikan informasi ketika Presiden atau Mekopolkam. DKPT

---

<sup>49</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 98

<sup>50</sup> Lihat Petrus Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, 2009, hlm. 33 dan AC. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen*, 2006, hlm. 132

terdiri dari forum menteri terkait isu terorisme seperti Deplu, Depdagri, Dephan, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Polri, TNI, BIN, dan instansi lainnya. Adapun bagian-bagiannya terdapat enam bidang, yaitu analisa Evaluasi dan Bidang Intelijen diketuai oleh Ansyad Mbai, Koordinasi Bidang Intelijen diketuai Mayjen TNI (Purn) Soetikno dari Deputi IV Kepala BIN, Koordinasi Bidang Penegakan Hukum diketuai Brigjen (Pol) Harry Setia Budi, Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional yang ketuanya berasal dari Deplu, Koordinasi Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat diketuai Subagio yang berasal dari Departemen Urusan Standar Pelayanan Informasi, Koordinasi Bidang Prevensi dan Pengamanan, diketuai oleh Bambang Widiawan dari Depdagri.<sup>51</sup>

Pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan terorisme meskipun sudah memiliki payung hukum dan sudah banyak penangkapan. Sejak tahun 2000-2008 Kepolisian RI sudah menangkap 438 tersangka teroris dan 360 orang diantaranya sudah diadili. Pemerintah Indonesia justru khawatir sel-sel jaringan teroris beraksi kembali. *Wikileaks* pada tahun 2007 pernah membocorkan kekhawatiran pemerintah Indonesia melalui pengakuan Ansyad Mbai, ketua DKPT kepada amerika serikat mengenai para napi teroris yang akan habis masa tahanannya, “*In the long term Mbai said, the GOI (government of Indonesia) could not depend solely on ‘physical’ opposition to terrorism, but should pursue rehabilitation and*

---

<sup>51</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 99

*counter-radicalization.*”<sup>52</sup> Dalam jangka panjang, Mbai mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya akan bergantung pada perlawanan fisik terhadap terorisme, tetapi juga dengan rehabilitasi dan kontra-radikalisasi.

Mbai mengakui kekhawatirannya terhadap narapidana terorisme (napiter) yang sudah bebas tetapi ideologinya masih belum redup. Napiter tersebut tidak menutup kemungkinan suatu saat akan melakukan aksinya kembali. Untuk itu perlu ada penanganan melawan ideologi tersebut dengan ideologi kebangsaan dan keIslaman. Mbai juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kesulitan untuk menangkap jaringan teroris yang belum melakukan aksinya. Hal ini karena hukum anti-terorisme di Indonesia belum mengatur itu. Maka menurutnya, perlu pelibatan masyarakat sipil dalam kontra-radikalisasi tersebut.<sup>53</sup>

Pada tahun 2008 Wikileaks kembali menerbitkan kawat diplomatik antara Deplu AS dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai *Indonesian Counterterrorism And Deradicalization Initiatives*. Kawat ini berisi inisiatif program deradikalisasi yang dikemukakan oleh Ansyad Mbai: “Mbai menjelaskan idenya untuk melakukan deradikalisasi mantan teroris. Dia menyebutkan orang yang terduga teroris, misalnya, orang yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan teroris, tetapi memiliki hubungan dengan lingkaran teroris, Mbai percaya individu (tersebut) dapat di

---

<sup>52</sup> “*Rehabbing the Radicals? Gol Official Discuss Their CT Approach with s/p Waxman*” dikutip dari [https://wikileaks.org/plusd/cables/07JAKARTA1962\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/07JAKARTA1962_a.html). Akses 11 September 2016

<sup>53</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 100

daftar untuk menyebarkan Islam moderat di antara para teroris, selain itu juga dapat menyediakan kegiatan intelijen operasi dan kegiatan JI.<sup>54</sup>

Dari kutipan tersebut, Ansyad Mbai memanfaatkan orang di dalam jejaring kelompok radikal-terorisme sebagai agen deradikalisasi. Salah satu orang yang dijadikan agen penetralisir ideologi radikal oleh DKPT adalah Nasir Abbas, Mantan ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI). Pemerintah Indonesia juga meminta bantuan pendanaan kepada AS untuk merealisasikan ide deradikalisasi tersebut. Ia menyebutkan juga dalam kawat tersebut bahwa ia mengapresiasi bantuan dana yang diberikan AS selama ini kepada pemerintah Indonesia. Terakhir, Mbai meminta kepada pemerintah AS untuk tidak mempublikasikan kerjasama *sponsorship* ini kepada publik.<sup>55</sup>

### **3. Deradikalisasi Sebagai Respon Radikalisme Teroris**

Dalam pandangan International Crisis Group, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.<sup>56</sup> Sementara RAND Corporation melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah sistem keyakinan individu,

---

<sup>54</sup> Indonesian Counterterrorism And Deradicalization Initiatives, dikutip dari [https://wikileaks.org/plusd/cables/08JAKARTA247\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/08JAKARTA247_a.html). Di akses 11 September 2016.

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> International Crisis Groeup, *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Asia Report N°142 – 19 November 2007, Hlm. 1.

menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.<sup>57</sup>

Dari sisi pemahaman terhadap ajaran Islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pemahaman baru" tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.<sup>58</sup>

Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi

---

<sup>57</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), Op. Cit, hlm. 169.

<sup>58</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*, RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010, hlm. 91

tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi. Dalam upaya tersebut *International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR), membedakan istilah “*De-radicalisation*” dan “*Disengagement*” sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme.

Istilah deradikalisasi dan disengagement menggambarkan proses dimana individu (atau kelompok) menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok, maka Disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan.<sup>59</sup>

Dalam kerangka penanggulangan terorisme, pada dasarnya disengagement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi.

#### **4. Model Program Deradikalisasi Terhadap Narapidana Terorisme Di Beberapa Negara dan Di Indonesia**

Apakah yang perlu dilakukan untuk merubah agar seseorang narapidana terorisme atau kelompok radikal menjadi tidak radikal atau tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan misinya? Inilah persoalan

---

<sup>59</sup> ICSR, “Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries” King’s College London United Kingdom, <[www.icsr.info](http://www.icsr.info)>. 2010, hlm. 12.

yang mendasar dalam pembicaraan tentang deradikalisasi. Dalam kaitan ini ada beberapa model deradikalisasi yang pernah dijalankan oleh beberapa Negara yang menarik untuk dicermati.

**a. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Yaman**

Yaman dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara ini mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa “Jika anda mempelajari terorisme di dunia, anda akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Dan segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh ide intelektual.”<sup>60</sup> Inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman.

Program deradikalisasi yang hanya mengandalkan model "dialog teologis" dan kurang didukung dengan program lainnya dinilai gagal, karena tingkat kesuksesannya hanya 60%. Akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> <http://www.eramuslim.com> Deradikalisasi di Beberapa Negara, Diunduh 17 juni 2013. Hlm. 2.

<sup>61</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010, hlm. 170.

## **b. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Arab Saudi**

Arab Saudi mendisain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif dibanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga Lajnah al-Munashahah (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (di bawah pimpinan Deputy II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah) dan Biro Investigasi Umum. Tugas utama Lajnah al-Munashahah adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di penjarapenjara Arab Saudi. Lajnah al-Munashahah terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu: Lajnah 'Ilmiyyah (Komisi Ilmiah) ; Lajnah Amniyyah (Komisi Keamanan) Lajnah Nafsiyyah Ijtima'iyyah (Komisi Psikologi dan Sosial) Lajnah I'lamiyyah (Komisi media atau Penerangan).<sup>62</sup>

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk

---

<sup>62</sup> Anas Burhanudi, "Majalah As-Sunnah, Edisi 3 Tahun XV Juli 2011" <<http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris>>, diunduh 6 oktober 2013

berdialog langsung dengan penceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikuti dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah Care Center. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.<sup>63</sup> Pemerintah Arab Saudi melaporkan, hampir 3.000 tahanan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini telah kembali ke terorisme. Marisa L. Porges, berpendapat bahwa meskipun banyak yang dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidak sempurnaan. Meskipun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris.<sup>64</sup>

### **c. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Singapura**

Program Singapura terdiri dari beberapa komponen: rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi sosial, dan keterlibatan

---

<sup>63</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010, hlm. 171.

<sup>64</sup> Marisa L. Porges, "The Saudi Deradicalization Experiment" <http://www.cfr.org/radicalization-andextremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggal 5 oktober 2013.

masyarakat dan dukungan keluarga.<sup>65</sup> Proses rehabilitasi psikologis dimulai di penjara dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. Sebagaimana program deradikalisasi di Yaman dan Arab Saudi, Program deradikalisasi Singapura mencakup pula unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Untuk tujuan ini, pihak berwenang meminta bantuan dari komunitas Muslim Singapura yang memiliki mandat dan otoritas yang diperlukan.<sup>66</sup> Dalam kaitan ini, pada tahun 2003 di Singapura didirikan *Religious Rehabilitation Group* (RRG).

Selain rehabilitasi psikologi dan dialog teologi, rehabilitasi Sosial dengan melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme merupakan bagian penting dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme di Singapura. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.<sup>67</sup>

Meskipun deradikalisasi di Singapura dapat dikatakan cukup berhasil, namun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah kenyataan bahwa beberapa ulama terkemuka ulama yang terlibat dalam program ini adalah Sufi, yang oleh kalangan JI dianggap sebagai sekte sesat, atau paling tidak mereka dianggap sebagai ulama yang dikooptasi oleh negara non-Muslim.

#### **d. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Mesir**

---

<sup>65</sup> Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: RAND Corporation, 2010, hlm. 96.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>67</sup> Angel Rabasa at all, *Op. Cit*, hlm 99.

Konsep dialog teologis dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi terhadap anggota JI Mesir dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar. Hasilnya, inisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan pun muncul di kalangan para pemimpin JI Mesir. Inisiatif ini dikenal dengan istilah al-mubadarah liwaqfil unfi (proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan). Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam menjalankan aksinya. Tokoh-tokoh JI Mesir juga menerbitkan “Serial Buku” Pertaubatan yang lain seperti :

- Hurmatul Ghuluw fi Ad-din wa Takfiril Muslimin (Pengharaman Radikalisme Keagamaan dan Pengkafiran Sesama Umat Islam)
- TasliythulAdhwa'Ala ma Waqaa fi Al Jihad min Akhta' (Mengungkapkan Kesalahan dalam Memahami Jihad)
- An-Nushuh wa At-Tabyin fi Tashihi Mafahimi Al-Muhtasibin (Nasehat Deradikalisasi dalam Penegakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar)

- lydlahul Jawab 'an Su'alati AM Al-Kitab (Jawaban atas Pertlinaryimi tenting Agama-Agama Samawi)<sup>68</sup>

Perbedaan deradikalisasi narapidana di Yaman, Arab Saudi dan Singapura, focus deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau oraganisasi untuk menderadikalisasi kemlompoknya.<sup>69</sup>

#### e. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia

Dibandingkan dengan model deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di yang ada di beberapa Negara, model deradikalisasi di Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi dan Singapura. Demikian pula dari sisi kelembagaan yang menangadi deradikalisasi, di Indonesia juga telah di bentuk BNPT sebagai lembaga yang secara akhusus merancang dan mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi. Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemui berbagai permalahan. Karena secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi

---

<sup>68</sup> Hasibullah Satrawi, "Deradikalisasi Berbasis Ideologi," <http://budisansblog.blogspot.com>, diunduh 30 Oktober 2011, hlm. 1-2.

<sup>69</sup> Angel Rabasa at all, Op. Cit, hlm 159.

memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum optimal perannya.<sup>70</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, dari penelitian yang dilakukan oleh Institute For International Peace Building di 13 Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standart, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism*. Selain itu juga melahirkan *residivisme*.<sup>71</sup> Hal ini terlihat dari sejumlah 210 orang narapidana terorisme yang sudah bebas/keluar dari lembaga pemasyarakatan, 22 orang diantaranya melakukan pengulangan tindak pidana terorisme (*Recidivist*).<sup>72</sup>

Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi, secara keseluruhan dilihat sebagai bagiadari upaya penanggulangan terorisme boleh dikatakan telah berhasil menekan angka terorisme di Indonesia. Hal ini terbukti dari kecenderungan makin berkurangnya terorisme daalam beberapa tahun terakhir ini.

---

<sup>70</sup> Taufik Andrie, "Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society" [www.academia.edu](http://www.academia.edu) 13 Februari, diakses pada pukul 15.35

<sup>71</sup> Taufik Andrie, *Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Position paper, Institute For International Peace Building, No. 02. Nov. Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>72</sup> Diolah dari Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Sidang 2010-2011, hlm. 3.

## **5. Pengertian Radikalisme**

### **A. Pengertian dan Konsep Radikalisme**

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “radix” yang artinya akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu.

### **B. Sejarah Radikalisme**

Sebenarnya konsep radikalisme telah muncul sejak umat manusia ada, namun demikian jika berbicara sejarah, kata “Radikal” pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox/ Pada tahun 1797 ia mendeklarasikan “reformasi Radikal” dalam sistem pemerintahan, reformasi ini digunakan untuk mendefinisikan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen negaranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ideologi radikalisme mulai terserab dan menerima ideologi liberalisme.

Seperti yang telah kami singgung pada poin pengertian, radikalisme sering dihubung-hubungkan dengan agama. Nah agama yang paling sering

menjadi target adalah agama islam. Permulaan penargetan islam pada zaman modern adalah setelah kalahnya Uni Soviet kepada Afganistan dan juga kejadian 11 september (9/11) di Amerika Serikat tahun 2001. Ditambah lagi dengan perkembangan ISIS yang menyebarkan teror keseluruh dunia.

Tetapi sangat penting untuk digarisbawahi bahwa hakikat islam adalah negara yang cinta dan membawa kedamaian. Mereka yang menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan islam bukanlah orang islam sesungguhnya. Saat ini mungkin tidak ada kelompok yang akan mengakui secara terbuka bahwa mereka menganut paham radikalisme, bahkan mungkin mereka sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Paham radikalisme sudah dianggap sebagai paham yang salah dan sesat.<sup>73</sup>

### **C. Ciri – Ciri Radikalisme**

1. Terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan.
2. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakan sebelum terjadi perubahan drastic terhadap kondisi yang dihendaki.
3. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan.
4. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya.
5. Menganggap semua yang bertentangan dengannya salah.

---

<sup>73</sup> <https://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Radikalisme>, Diunduh 24 September 2018